AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi ISSN (e) : 2809-0578
Volume: 6 Nomor 2 November 2026 Hal. 108-120

Studi Kelayakan Bisnis Syariah Umkm Pembuatan Bubuk Kopi Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran

Andi Samudra[1*], Yosy Arisandi[2], Badaruddin Nurhab[3]
[1,2,3] UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email : andisamudra030502@gmail.com
Koresponden*

Diterima : 2026-07-25 Direvisi : 2026-11-12 Disetujui : 2026-11-16

Abstract

This study aims to analyze the feasibility of Lestari Coffee, a micro-business producing coffee powder in Bengko Village, Sindang Dataran District, and to examine its socio-economic benefits and the alignment of its business practices with Islamic economic principles. The study employed a descriptive qualitative approach. Informants were selected purposively, including the business owner, family members or financial managers involved in the business, and consumers. Data were collected through interviews and direct observation, then analyzed descriptively. The results in this manuscript indicate that Lestari Coffee markets through direct sales, collaboration with stores, and social media; uses roasting machines, grinding machines, and packaging equipment; and holds a Business Identification Number (NIB), Business Identification Number (PIRT), and halal certification. The business also provides employment opportunities for the surrounding community and implements financial records, as well as zakat and alms payments. These findings indicate the potential feasibility of the business and the implementation of several Islamic economic values. However, a comprehensive feasibility assessment still requires measurable data on costs, revenue, profit, production capacity, workforce, and market reach.

Keywords*: Islamic Business Feasibility, MSMEs, Coffee Farmers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan usaha mikro pembuatan bubuk kopi Lestari Coffee di Desa Bengko, Kecamatan Sindang Dataran, serta mengkaji manfaat sosial-ekonomi dan kesesuaian praktik usahanya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara purposive, meliputi pemilik

usaha, anggota keluarga atau pengelola keuangan yang terlibat dalam usaha, dan konsumen. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian dalam naskah ini menunjukkan bahwa Lestari Coffee menjalankan pemasaran melalui penjualan langsung, kerja sama dengan toko, serta media sosial; menggunakan mesin roasting, mesin penggiling, dan alat pengemasan; serta memiliki NIB, PIRT, dan sertifikat halal. Usaha juga disebut memberi kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan menerapkan pencatatan keuangan serta zakat dan sedekah. Temuan tersebut mengindikasikan potensi kelayakan usaha dan penerapan sejumlah nilai ekonomi syariah. Namun, penilaian kelayakan secara menyeluruh masih perlu didukung data terukur mengenai biaya, pendapatan, laba, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan jangkauan pasar.
Keywords: Kelayakan Bisnis Syariah, UMKM, Petani Kopi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kopi. Selain dipasarkan dalam bentuk biji, kopi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, salah satunya bubuk kopi. Pengolahan tersebut membuka peluang bagi usaha mikro untuk memperluas kegiatan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai jual hasil perkebunan. Namun, peluang tersebut perlu ditelaah dengan memperhatikan kondisi usaha, karakteristik pasar, kemampuan produksi, dan pengelolaan keuangannya.

Desa Bengko, Kecamatan Sindang Dataran, merupakan lokasi penelitian yang dalam naskah ini digambarkan memiliki masyarakat yang banyak bekerja sebagai petani kopi. Potensi bahan baku tersebut dapat menjadi dasar pengembangan usaha pengolahan kopi. Meskipun demikian, ketersediaan bahan baku saja belum menjamin keberhasilan usaha. Pelaku usaha tetap perlu memastikan bahwa produk memiliki konsumen, proses produksi berjalan secara efisien, mutu produk terjaga, dan kegiatan pemasaran dapat menjangkau pasar yang dituju. Oleh karena itu, pengolahan kopi menjadi bubuk perlu dikaji dari sisi kelayakan usaha.

Studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai apakah suatu rencana atau kegiatan usaha memiliki prospek untuk dijalankan dan dikembangkan. Penilaian tersebut dapat mencakup aspek pasar, teknis atau

produksi, manajemen, hukum, sosial, lingkungan, dan keuangan. Kasmir dan Jakfar menjelaskan pentingnya analisis berbagai aspek dalam menilai kelayakan bisnis. Dalam konteks UMKM kopi, analisis perlu didasarkan pada kondisi faktual usaha, seperti cara pemasaran, proses produksi, struktur biaya, pendapatan, serta kemampuan usaha mempertahankan kegiatan operasional.

Kajian kelayakan usaha dalam penelitian ini juga ditempatkan dalam perspektif ekonomi syariah. Perspektif tersebut menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kehalalan produk, kejujuran transaksi, keadilan, amanah, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk menelaah bahan baku, proses produksi, pemasaran, hubungan kerja, dan pengelolaan keuangan pada usaha bubuk kopi.

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam UMKM perlu dilihat dari praktik nyata, bukan semata-mata dari penggunaan istilah atau identitas usaha. Aspek yang relevan antara lain kejelasan informasi produk dan harga, kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembayaran upah, sumber permodalan, serta pengelolaan pendapatan. Dengan demikian, analisis syariah dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi praktik yang benar-benar ditemukan di lapangan dan menilainya berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, serta kemaslahatan.

Selain aspek syariah, keberlanjutan usaha juga berkaitan dengan kemampuan pelaku UMKM mengakses modal, mengelola biaya, dan mengembangkan pemasaran. Dukungan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil atau koperasi syariah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan, tetapi keterlibatan lembaga tersebut pada Lestari Coffee perlu dibuktikan melalui data penelitian. Karena itu, pembahasan mengenai pembiayaan syariah dalam artikel ini ditempatkan sebagai konteks konseptual, bukan sebagai temuan lapangan apabila tidak ditemukan bukti keterlibatan langsung.

Perubahan perilaku konsumen dan persaingan dengan produk kopi dari usaha lain juga menuntut pelaku UMKM memahami kebutuhan pasar. Pemanfaatan media sosial dapat membantu promosi, tetapi efektivitasnya perlu dilihat dari data jangkauan promosi, respons konsumen, dan penjualan. Oleh sebab itu, keberadaan akun media sosial saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pangsa pasar telah luas atau jumlah konsumen meningkat.

Berdasarkan telaah awal terhadap naskah dan fokus penelitian, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya apakah usaha bubuk kopi memiliki peluang, melainkan bagaimana kelayakan usaha tersebut terlihat pada aspek pasar, ekonomi, sosial, teknologi produksi, lingkungan, legalitas, dan pengelolaan keuangan syariah. Kajian ini berfokus pada satu unit usaha, yaitu Lestari Coffee di Desa Bengko. Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari pembahasan umum mengenai potensi komoditas kopi karena penilaian diarahkan pada praktik dan kondisi aktual usaha yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kelayakan usaha Lestari Coffee berdasarkan aspek pasar, ekonomi, sosial, teknologi produksi, lingkungan, dan legalitas; serta (2) mengkaji pengelolaan usaha tersebut berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kelayakan usaha dan aspek yang masih perlu diperkuat. Kebaruan penelitian terletak pada penerapan analisis multi-aspek kelayakan usaha yang dipadukan dengan telaah praktik ekonomi syariah pada Lestari Coffee. Klaim kebaruan ini tetap perlu diperkuat dengan perbandingan eksplisit terhadap penelitian terdahulu yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi usaha bubuk kopi Lestari Coffee serta praktik pengelolaannya berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian berlokasi di Desa Bengko, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan usaha pengolahan bubuk kopi dan relevansi aktivitasnya dengan fokus penelitian. Waktu penelitian perlu dituliskan sesuai pelaksanaan sebenarnya, yaitu; hindari penggunaan kata “direncanakan” apabila pengumpulan data telah selesai. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kegiatan usaha. Informan yang disebutkan dalam penelitian ini meliputi pemilik Lestari Coffee, anggota keluarga atau pengelola keuangan yang terlibat dalam usaha, serta konsumen. Untuk memperjelas keterlacakan data, penulis perlu

mencantumkan jumlah informan pada setiap kategori, kriteria pemilihannya, dan alasan bahwa informasi yang diperoleh telah memadai.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemasaran, biaya dan pendapatan, tenaga kerja, proses produksi, pengelolaan limbah, legalitas, serta praktik keuangan syariah. Observasi dilakukan terhadap kegiatan produksi, penggunaan peralatan, kebersihan tempat usaha, dan aktivitas pemasaran yang dapat diamati. Apabila penulis menggunakan dokumen seperti NIB, PIRT, sertifikat halal, atau catatan keuangan, dokumentasi perlu disebutkan sebagai teknik pengumpulan data dan dijelaskan jenis dokumennya.

Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengorganisasian data, pemilahan informasi yang relevan, penyajian data berdasarkan aspek kelayakan usaha, dan penarikan kesimpulan. Informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia untuk memeriksa konsistensi temuan. Keabsahan data perlu dijelaskan sesuai prosedur yang benar-benar dilakukan, misalnya triangulasi sumber atau teknik. Penulis harus mengisi prosedur tersebut berdasarkan praktik penelitian yang telah dilaksanakan, bukan menyatakan teknik yang tidak dilakukan.

PEMBAHASAN

Pembahasan disusun berdasarkan tujuh aspek yang digunakan dalam penelitian, yaitu pasar, ekonomi, sosial, teknologi produksi, lingkungan, legalitas, dan pengelolaan keuangan syariah. Penilaian kelayakan pada setiap aspek harus bertumpu pada data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Karena naskah awal belum menampilkan angka, kutipan informan, atau rincian dokumen secara memadai, bagian yang ditandai dalam tanda kurung siku perlu dilengkapi dengan data asli sebelum artikel dikirimkan kembali.

a. Analisis Aspek Pasar

Data penelitian menyebutkan bahwa Lestari Coffee memasarkan bubuk kopi melalui penjualan langsung, kerja sama dengan toko, serta media sosial Facebook dan Instagram. Pelaku usaha juga disebut mengamati selera konsumen untuk menyesuaikan produk. Untuk menunjukkan kekuatan pasar

secara empiris, uraikan wilayah pemasaran, jenis konsumen, jumlah toko mitra, frekuensi penjualan, atau perubahan penjualan yang benar-benar tercatat. Jika data jumlah permintaan tidak tersedia, hindari menyebut permintaan "tinggi", "stabil", atau pangsa pasar "luas" tanpa penjelasan indikatornya.

Kasmir dan Jakfar menjelaskan bahwa analisis pasar mencakup peluang pasar, permintaan, persaingan, dan strategi pemasaran. Berdasarkan kerangka tersebut, praktik pemasaran Lestari Coffee dapat dinilai dari kesesuaian saluran penjualan dengan karakteristik konsumen. Namun, kesimpulan bahwa usaha telah layak dari aspek pasar perlu didukung keterangan mengenai konsumen sasaran, pesaing, harga produk sejenis, dan jangkauan distribusi. Sajikan temuan tersebut berdasarkan data penelitian, kemudian hubungkan dengan teori yang digunakan.

Pemanfaatan media sosial berpotensi memperluas informasi mengenai produk. Akan tetapi, pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah konsumen belum dapat dipastikan hanya dari keberadaan akun Facebook dan Instagram. Penulis perlu menyajikan bukti, misalnya pesanan yang berasal dari media sosial, respons konsumen, atau perbandingan penjualan sebelum dan sesudah promosi. Jika bukti tersebut tidak dikumpulkan, gunakan pernyataan yang lebih terbatas bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai sarana promosi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemasaran perlu memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, dan kerelaan para pihak. Penilaian terhadap praktik Lestari Coffee perlu diperjelas melalui contoh faktual, seperti informasi komposisi dan berat bersih, pencantuman harga, penjelasan kualitas produk, serta penanganan keluhan konsumen. Dengan bukti tersebut, analisis tidak berhenti pada pernyataan normatif bahwa pemasaran telah sesuai syariah.

b. Analisis Aspek Ekonomi

Naskah menyatakan bahwa harga produk ditentukan dengan mempertimbangkan harga bahan baku, biaya produksi, dan kondisi permintaan. Agar aspek ekonomi dapat dinilai, cantumkan data yang tersedia mengenai harga jual per kemasan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya energi dan kemasan, jumlah produksi, omzet, serta laba dalam periode tertentu. Apabila data keuangan tidak lengkap, jelaskan keterbatasannya dan jangan menyimpulkan besaran keuntungan atau kelayakan finansial secara pasti.

Kelayakan ekonomi tidak cukup ditentukan oleh kegiatan produksi yang masih berlangsung atau permintaan yang dinyatakan stabil. Penilaian perlu didasarkan pada perbandingan pendapatan dan biaya serta kemampuan usaha menutup biaya operasional. Sajikan contoh perhitungan sederhana berdasarkan catatan usaha. Apabila penelitian tidak menghitung NPV, IRR, atau Payback Period, nyatakan bahwa analisis ekonomi terbatas pada data biaya, pendapatan, dan keuntungan yang berhasil diperoleh; jangan mengklaim telah melakukan analisis investasi tersebut.

Dalam ekonomi syariah, keuntungan dari jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama transaksi dilakukan secara halal dan tidak mengandung riba, gharar yang dilarang, penipuan, atau kezaliman. QS. Al-Baqarah [2]: 275 dapat digunakan sebagai landasan normatif mengenai kebolehan jual beli dan larangan riba. Untuk menghubungkan prinsip tersebut dengan Lestari Coffee, penulis perlu menjelaskan sumber modal, pola transaksi dengan pemasok dan konsumen, serta ada atau tidaknya pembiayaan berbunga berdasarkan hasil wawancara atau dokumen. Jangan menyimpulkan praktik bebas riba tanpa memeriksa sumber pembiayaannya.

c. Analisis Aspek Sosial

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Lestari Coffee melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Untuk memperlihatkan manfaat sosial secara terukur, cantumkan jumlah pekerja, jenis pekerjaan, status hubungan kerja, besaran atau cara pembayaran upah, dan dampak usaha terhadap pendapatan pekerja berdasarkan keterangan informan Jika usaha hanya melibatkan anggota keluarga, jelaskan hal tersebut secara tepat dan jangan menyebutnya sebagai penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat secara luas.

Aspek sosial dalam studi kelayakan dapat dilihat dari kesempatan kerja, tambahan pendapatan, dan manfaat usaha bagi lingkungan masyarakat. Temuan tentang keterlibatan warga perlu disertai keterangan siapa yang memperoleh manfaat dan bagaimana manfaat tersebut dirasakan. Setelah data disajikan, bandingkan dengan konsep aspek sosial yang dikemukakan Ibrahim. Dengan demikian, teori berfungsi untuk menganalisis temuan, bukan menggantikan bukti lapangan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, manfaat bagi masyarakat dapat dianalisis melalui konsep maṣlaḥah. Hubungan antara kegiatan Lestari Coffee dan kemaslahatan perlu ditunjukkan melalui temuan konkret,

misalnya penyerapan tenaga kerja lokal, pembelian bahan baku dari petani setempat, atau kontribusi sosial lainnya.

d. Analisis Aspek Teknologi Produksi

Naskah menyebutkan bahwa proses produksi menggunakan mesin roasting, mesin penggiling, dan alat pengemasan. Lengkapi uraian dengan kapasitas atau spesifikasi alat jika diketahui, tahapan produksi dari bahan baku hingga pengemasan, jumlah produksi per hari atau per bulan, serta cara menjaga konsistensi mutu. Jelaskan pula apakah seluruh peralatan dimiliki sendiri atau digunakan melalui kerja sama. Klaim bahwa teknologi meningkatkan efisiensi perlu didukung perbandingan waktu, kapasitas, atau biaya produksi sebelum dan sesudah penggunaan alat, jika data tersebut tersedia.

Uraian aspek teknis dapat dianalisis menggunakan indikator pemilihan teknologi, kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, dan efisiensi proses. Teori Umar dapat digunakan untuk membaca kesesuaian peralatan dengan kebutuhan produksi. Penulis perlu mengaitkan setiap indikator dengan hasil observasi dan wawancara, bukan hanya menyatakan bahwa penggunaan mesin otomatis meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan informasi yang dicantumkan, penggunaan mesin menunjukkan adanya mekanisasi pada beberapa tahapan produksi. Namun, pernyataan bahwa usaha lebih berdaya saing daripada usaha tradisional memerlukan data pembanding. Jika tidak ada data pembanding, batasi kesimpulan pada fungsi peralatan dalam membantu proses pengolahan dan pengemasan.

e. Analisis Aspek Lingkungan

Naskah menyatakan bahwa limbah produksi relatif sedikit dan dikelola dengan baik serta area produksi dijaga kebersihannya. Penulis perlu menjelaskan jenis limbah yang dihasilkan, perkiraan jumlahnya, cara penanganan, pihak yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat keluhan dari masyarakat sekitar. Istilah “dikelola dengan baik” perlu dijelaskan melalui praktik yang dapat diamati.

Aspek lingkungan dianalisis untuk mengetahui potensi dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitar. Hubungkan kondisi limbah dan kebersihan yang ditemukan di Lestari Coffee dengan indikator tersebut. Jika penelitian tidak melakukan pengukuran dampak lingkungan, hindari kesimpulan mutlak bahwa usaha tidak menimbulkan dampak negatif; gunakan rumusan terbatas sesuai hasil observasi.

Nilai ṭahārah dapat digunakan untuk membahas kebersihan proses produksi. Analisis perlu menunjukkan praktik yang diamati, seperti kebersihan peralatan, tempat penyimpanan bahan baku, area pengolahan, dan kemasan. Selanjutnya, jelaskan relevansinya dengan prinsip kebersihan dan keamanan produk dalam perspektif Islam.

f. Analisis Aspek Legalitas

Naskah menyebutkan bahwa Lestari Coffee memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan sertifikat halal. Untuk memperkuat temuan, sebutkan status dan nomor atau tanggal penerbitan dokumen jika layak dipublikasikan, serta pastikan nama dokumen dan kewenangan penerbitnya ditulis secara tepat. Bukti kepemilikan sebaiknya diperiksa melalui dokumen yang ditunjukkan informan, bukan hanya berdasarkan pernyataan lisan.

Legalitas dapat mendukung kepastian dan kepercayaan dalam menjalankan usaha. Analisis perlu membedakan fungsi masing-masing dokumen dan menjelaskan kesesuaiannya dengan jenis produk serta kegiatan usaha. Kesimpulan bahwa seluruh ketentuan administratif telah dipenuhi hanya dapat dibuat setelah kelengkapan dan masa berlaku dokumen diverifikasi.

Sertifikat halal dapat menjadi bukti pemenuhan persyaratan halal sesuai ruang lingkup sertifikasi yang tercantum. Penulis perlu memastikan bahwa sertifikat tersebut masih berlaku dan mencakup produk serta proses yang dibahas. Prinsip ḥalālan ṭayyiban selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis bahan, proses, dan mutu produk berdasarkan temuan yang benar-benar diperoleh.

g. Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah

Naskah menyatakan bahwa Lestari Coffee melakukan pencatatan keuangan secara rutin serta menyalurkan sebagian keuntungan untuk zakat dan sedekah. Uraian ini perlu didukung dengan penjelasan bentuk pencatatan yang digunakan, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, periode pencatatan, dasar penentuan zakat, serta bentuk penyaluran. Bedakan zakat usaha dari sedekah dan jelaskan praktik yang benar-benar dilakukan.

Prinsip amanah, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan dapat dianalisis dengan merujuk pada Karim. Namun, kesesuaian dengan prinsip tersebut harus ditunjukkan melalui praktik pencatatan, pengelolaan pendapatan, pembayaran kewajiban, dan penggunaan keuntungan. Apabila bukti pencatatan atau penyaluran dana tidak tersedia,

nyatakan sebagai informasi hasil wawancara dan jelaskan keterbatasan verifikasinya.

Secara umum, naskah mengidentifikasi tujuh aspek yang relevan untuk menilai Lestari Coffee. Berdasarkan uraian yang tersedia, terdapat indikasi positif pada pemasaran, penggunaan peralatan produksi, kepemilikan dokumen legalitas, keterlibatan masyarakat, dan praktik pengelolaan keuangan yang dinyatakan oleh informan. Meskipun demikian, kesimpulan kelayakan menyeluruh perlu dibuat secara proporsional setelah data biaya dan pendapatan, kapasitas produksi, pasar, tenaga kerja, pengelolaan limbah, serta dokumen legalitas disajikan dan diverifikasi. Dari perspektif ekonomi syariah, analisis juga perlu didasarkan pada bukti mengenai sumber modal, transaksi, pembayaran upah, dan pengelolaan keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai usaha bubuk kopi Lestari Coffee di Desa Bengko, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

a. Pertama, Lestari Coffee telah menjalankan kegiatan usaha yang mencakup pemasaran melalui penjualan langsung, kerja sama dengan toko, dan media sosial; penggunaan mesin roasting, mesin penggiling, dan alat pengemasan; serta kepemilikan NIB, PIRT, dan sertifikat halal sebagaimana dinyatakan dalam hasil penelitian. Naskah juga mengidentifikasi keterlibatan masyarakat sekitar dan upaya pengelolaan limbah. Temuan tersebut menunjukkan adanya unsur pendukung kelayakan usaha. Namun, penetapan kelayakan secara menyeluruh perlu didukung data terukur mengenai biaya, pendapatan, laba, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, jangkauan pasar, dan verifikasi dokumen usaha.

b. Kedua, dari perspektif ekonomi syariah, naskah mengidentifikasi praktik yang berkaitan dengan kehalalan produk, kebersihan produksi, pencatatan keuangan, pembayaran upah, serta zakat dan sedekah. Praktik tersebut relevan dengan prinsip ṣidq, amanah, al-‘adl, dan maṣlaḥah. Meskipun demikian, penilaian bahwa seluruh pengelolaan usaha telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah harus didasarkan

pada bukti lapangan yang memadai, khususnya mengenai sumber modal, pola transaksi, kesepakatan upah, dan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami Cet, I, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012)

Amiruddin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam Cet 1, (Gowa: Alauddin University Press, 2014)

Asmara, R. (2022). Maqashid Syariah dalam Pengembangan UMKM Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*

Chandra Natadipurba, Ekonomi Islam 101 Edisi 2. Bandung: Mobidelta Indonesia, 2016

Eko Suprayitno, Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvesional. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, 19 -20.

Fauzi, I. (2020). Kelayakan Usaha Mikro dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*

Hamdi Agustin,Studi kelayakan Bisnis Syariah,cet 3,Depok :Rajawali Pers

Haming, M, Salim Basalamah, Studi Kelayakan Investasi: proyek dan bisnis, (Jakarta: PPM, 2003)

Handayani, S. (2023). Kelayakan UMKM Kopi dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*

Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)

Husnan, Suwarsono, Studi Kelayakan Proyek., Edisi ke-4 (Yogyakarta: UPP. AMP YKPN, 2000)

Ibrahim, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2020)

Kasmir, Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003)

Lestari, H. (2021). Pemberdayaan Desa Melalui Pengolahan Kopi Berbasis Syariah. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Umat*

Lukman Hakim, Prinsip-prinsip EkonomiIslam, (Surakarta : Erlangga,2012)

Mulyana, Y. (2023). Peran BMT dalam Pembiayaan UMKM Kopi di Pedesaan. *Jurnal Keuangan Syariah*

Mustafa Edwin Nasution et.al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2006

Rahman, T. (2022). Tren Konsumsi Kopi dan Potensi Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Industri Halal*

Reddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)

Setiawan, A. (2022). Studi Kelayakan Bisnis UMKM Kopi: Analisis Finansial dan Nonfinansial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*

Sutrisno, B. (2021). Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Kopi Bubuk pada UMKM. *Jurnal Manajemen Agroindustri*

Suwinto Johan, Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta: LP3ES, 2012)

Umar, Husein, Studi Kelayakan Bisnis: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara Komprehensif., Edisi ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi. Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)